



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 211 /KEP/HK/2023

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN KLINIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa klinis di tingkat provinsi dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Klinis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Klinis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 804);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pertimbangan Klinis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah menyelesaikan sengketa klinis dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berwenang untuk:

- a. menghentikan proses pemeriksaan aduan yang tidak memenuhi syarat sesuai mekanisme penghentian aduan;
- b. melakukan pemeriksaan, investigasi, memanggil atau meminta keterangan saksi/ ahli;
- c. memeriksa dokumentasi/surat-surat, data informasi elektronik (digital) dari para pihak dan rekam medis kesehatan terkait ;
- d. mendapatkan data klaim yang diajukan fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan;
- e. memanggil dan meminta keterangan serta memeriksa dokumen/surat menyurat, data informasi (Digital) saksi/ ahli dari Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pencegahan Fraud, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, Dewan Pertimbangan Medik, BPRS Provinsi, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran wilayah, dan BPJS Kesehatan Cabang dan/atau Divisi Regional sebagai upaya mendukung terlaksananya kendali mutu dan kendali biaya dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. membuat keputusan penyelesaian sengketa dan mengusulkan penetapan kepada Dewan Pertimbangan Klinis untuk kasus yang baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak dimulainya pemeriksaan;
- g. membuat keputusan penyelesaian sengketa kasus sejenis yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Klinis paling lambat 2 (dua) minggu;
- h. melaporkan keputusan yang diambil berdasarkan ketetapan Dewan Pertimbangan Klinis secara berkala paling lambat 2 (dua) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- i. mendokumentasikan keputusan penyelesaian sengketa di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur (01) Tahun Anggaran 2023 Program Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 MEI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Wf


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
6. Dewan Pertimbangan Klinis di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Kanwil XXII DjPb Kupang di Kupang;
9. KPA Satker Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✕

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 211 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 30 MEI 2023

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN KLINIS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab
2.	dr. Stefanus de Soka, Sp.B / Ketua IDI Provinsi NTT	Ketua
3.	Kepala Seksi Yankes Primer dan Kestrad pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
4.	dr. Heri Sutrisno, Sp.Pd /Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Prof. W.Z.Johanes Kupang/ Dosen FKKH Undana	Anggota
5.	Dr. Serlie. K. A. Littik, SP, MKM / Dosen FKM Undana	Anggota

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



JOSEF ADREANUS NAE SOI